

Pemberdayaan Mitra UMKM melalui Pembiayaan Murabahah pada BMT Gunungjati

Zakiyatul Maola*, Egi Ramdani Nugraha Saputra

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

zakiyatulmaola051@gmail.com*, egiransnugrah@gmail.com

* Corresponding author

ARTICLE INFO

ABSTRAK

Kata Kunci

*UMKM, Pembiayaan
Murabahah, BMT,
Pemberdayaan Ekonomi
Syariah*

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia semakin meningkat seiring dengan bertambahnya kesadaran masyarakat terhadap sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah. Lembaga keuangan mikro syariah, seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), berperan penting dalam mendukung penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). BMT Gunungjati di Kabupaten Cirebon merupakan salah satu BMT yang aktif menyalurkan pembiayaan kepada pelaku UMKM. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan mitra UMKM melalui pembiayaan murabahah sebagai alternatif permodalan usaha yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Metode pelaksanaan dilakukan melalui pendampingan, wawancara, observasi lapangan, serta sosialisasi mekanisme pembiayaan murabahah. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah mampu meningkatkan jumlah mitra UMKM, mendukung keberlangsungan usaha, serta meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap praktik keuangan syariah. Kegiatan ini diharapkan menjadi model pemberdayaan UMKM berbasis pembiayaan syariah yang berkelanjutan.

Copyright © 2025 Authors

This is an open access article under [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license



Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional karena kontribusinya yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. Sektor ini menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta mampu menyerap sekitar 97% tenaga kerja, sehingga berperan strategis dalam pengurangan pengangguran dan kemiskinan (Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2022). Meskipun demikian, sebagian besar pelaku UMKM masih menghadapi berbagai hambatan struktural, terutama keterbatasan akses terhadap sumber permodalan formal. Kondisi tersebut berdampak langsung pada rendahnya kapasitas produksi, keterbatasan inovasi usaha, serta rentannya keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia membuka peluang baru dalam penyediaan layanan keuangan yang lebih inklusif bagi pelaku UMKM. Lembaga keuangan syariah, khususnya pada sektor mikro, dinilai memiliki pendekatan yang lebih adaptif terhadap karakteristik usaha kecil serta mampu menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini kurang terlayani oleh perbankan konvensional. Sistem keuangan syariah juga terbukti dapat mendorong peningkatan inklusi keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis keadilan dan keberlanjutan (Abduh & Omar, 2012). Namun demikian, tingkat literasi keuangan syariah serta pemanfaatan produk pembiayaan syariah di kalangan UMKM masih relatif rendah, sehingga memerlukan upaya pendampingan yang berkelanjutan.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) hadir sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil melalui prinsip-prinsip syariah. Kedekatan BMT dengan komunitas lokal menjadikannya lebih memahami kebutuhan riil pelaku UMKM. Salah satu produk pembiayaan yang paling banyak digunakan adalah murabahah, karena mekanismenya sederhana, memberikan kepastian margin keuntungan, serta mudah dipahami oleh pelaku usaha mikro (Antonio, 2011; Rahman, 2010). Karakteristik ini menjadikan pembiayaan murabahah sebagai instrumen yang efektif dalam mendukung aktivitas usaha UMKM.

BMT Gunungjati yang berlokasi di Kabupaten Cirebon dipilih sebagai subjek pengabdian masyarakat karena perannya yang aktif dalam menyalurkan pembiayaan murabahah kepada mitra UMKM yang disertai dengan program pendampingan usaha. Pendampingan tersebut tidak hanya berfokus pada aspek pembiayaan, tetapi juga mencakup pembinaan manajemen usaha dan penguatan etika bisnis. Pola pemberdayaan ini selaras dengan konsep kewirausahaan Islam yang menekankan keseimbangan antara pencapaian keuntungan ekonomi dan penerapan nilai-nilai moral serta sosial dalam kegiatan usaha (Kayed & Hassan, 2011).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan mitra UMKM melalui optimalisasi pembiayaan murabahah guna meningkatkan akses permodalan, memperkuat keberlangsungan usaha, serta meningkatkan literasi keuangan syariah. Pemberdayaan UMKM berbasis pembiayaan syariah diharapkan mampu menciptakan usaha mikro yang lebih mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. Berbagai studi menunjukkan bahwa penguatan lembaga keuangan syariah dan pembiayaan mikro berbasis syariah berkontribusi positif terhadap pengembangan usaha kecil serta stabilitas ekonomi masyarakat secara luas (Beck et al., 2013; Setiawan & Putri, 2020).

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan pengorganisasian komunitas (*community organizing*) yang menekankan partisipasi aktif mitra dampingan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Subjek pengabdian adalah mitra UMKM binaan BMT Gunungjati yang berlokasi di Kabupaten Cirebon, khususnya pelaku usaha mikro yang memanfaatkan pembiayaan murabahah sebagai sumber permodalan. Pemilihan subjek didasarkan pada kebutuhan nyata UMKM terhadap akses pembiayaan syariah dan pendampingan usaha yang berkelanjutan.

Proses perencanaan dilakukan secara partisipatif melalui diskusi awal dan wawancara dengan pengelola BMT Gunungjati serta perwakilan mitra UMKM. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi mitra, potensi usaha, serta tingkat pemahaman terhadap pembiayaan murabahah. Keterlibatan komunitas dampingan dalam proses perencanaan menjadi kunci agar program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi objektif mitra (Ife & Tesoriero, 2008).

Metode dan strategi yang digunakan dalam kegiatan pengabdian meliputi observasi lapangan, wawancara semi-terstruktur, pendampingan usaha, serta sosialisasi mekanisme pembiayaan murabahah. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali pengalaman, persepsi, dan kendala mitra UMKM dalam mengakses pembiayaan syariah, sementara data kuantitatif sederhana digunakan untuk melihat perubahan jumlah mitra dan keberlanjutan usaha setelah pendampingan (Creswell, 2014).

Tahapan kegiatan pengabdian secara sistematis meliputi: (1) Identifikasi dan analisis kebutuhan mitra UMKM, (2) Perencanaan program bersama komunitas dan pihak BMT, (3) Pelaksanaan pendampingan dan sosialisasi pembiayaan murabahah, (4) Monitoring dan evaluasi perkembangan usaha mitra, serta (5) Refleksi dan penyusunan rekomendasi program berkelanjutan.

Secara konseptual, tahapan tersebut dapat digambarkan dalam bentuk flowchart yang dimulai dari analisis situasi, perencanaan partisipatif, implementasi program, evaluasi, dan tindak lanjut. Pendekatan bertahap ini

sejalan dengan model pemberdayaan masyarakat yang menekankan keberlanjutan dan kemandirian komunitas dampingan (Chambers, 2014).

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di BMT Gunungjati menunjukkan dinamika pendampingan yang berlangsung secara partisipatif dan berkelanjutan. Proses pendampingan diawali dengan identifikasi permasalahan mitra UMKM, khususnya terkait keterbatasan akses permodalan, rendahnya pemahaman mekanisme pembiayaan syariah, serta lemahnya pengelolaan usaha. Berdasarkan hasil tersebut, tim pengabdian bersama pengelola BMT dan mitra UMKM menyusun aksi program berupa sosialisasi pembiayaan murabahah, pendampingan administrasi pembiayaan, serta pembinaan manajemen usaha sederhana.

Ragam kegiatan yang dilaksanakan meliputi diskusi kelompok terarah (FGD), konsultasi usaha, serta pendampingan teknis terkait pemanfaatan pembiayaan murabahah secara produktif. Pendampingan ini mendorong mitra UMKM untuk lebih memahami prinsip transaksi murabahah, kewajiban pembayaran, serta perencanaan penggunaan modal usaha. Secara empiris, BMT Gunungjati mencatat adanya peningkatan jumlah mitra UMKM aktif serta meningkatnya keberlanjutan usaha mitra yang telah memperoleh pembiayaan.

Selain aspek ekonomi, kegiatan pengabdian juga memunculkan perubahan sosial di tingkat komunitas. Terjadi perubahan perilaku mitra UMKM dalam mengelola keuangan usaha secara lebih tertib dan bertanggung jawab. Selain itu, muncul beberapa pelaku UMKM yang berperan sebagai local leader, yakni menjadi rujukan bagi pelaku usaha lain dalam memanfaatkan pembiayaan syariah. Kesadaran kolektif terhadap pentingnya prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan usaha juga mulai terbentuk, yang menandai proses awal transformasi sosial berbasis nilai ekonomi syariah.

Hasil pengabdian ini sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang menekankan pentingnya partisipasi aktif komunitas dalam setiap tahapan program agar tercipta perubahan yang berkelanjutan (Chambers, 2014). Pendekatan pendampingan yang dilakukan BMT Gunungjati tidak hanya berfungsi sebagai penyedia modal, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan ekonomi masyarakat, sebagaimana konsep pengorganisasian komunitas yang dikemukakan oleh Ife dan Tesoriero (2008).

Dari perspektif ekonomi syariah, efektivitas pembiayaan murabahah dalam mendukung UMKM menunjukkan bahwa akad jual beli dengan margin yang jelas mampu memberikan kepastian usaha serta meminimalkan risiko ketidakpastian bagi pelaku usaha mikro (Antonio, 2011). Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pembiayaan syariah berkontribusi

positif terhadap peningkatan inklusi keuangan dan pertumbuhan usaha kecil (Abduh & Omar, 2012).

Lebih lanjut, perubahan perilaku dan meningkatnya literasi keuangan syariah di kalangan mitra UMKM mendukung pandangan bahwa lembaga keuangan mikro syariah memiliki peran strategis dalam membangun ekonomi masyarakat yang inklusif dan berkeadilan (Beck et al., 2013). Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya menghasilkan dampak ekonomi jangka pendek, tetapi juga mendorong transformasi sosial menuju kemandirian dan keberlanjutan usaha berbasis nilai-nilai syariah. in note.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di BMT Gunungjati Kabupaten Cirebon menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah yang disertai dengan pendampingan usaha mampu berperan efektif dalam pemberdayaan mitra UMKM. Pendekatan pengorganisasian komunitas yang partisipatif mendorong keterlibatan aktif pelaku UMKM dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga pembiayaan tidak hanya berfungsi sebagai sumber modal, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran ekonomi syariah. Secara teoritis, temuan ini menguatkan konsep pemberdayaan masyarakat dan inklusi keuangan syariah yang menempatkan lembaga keuangan mikro sebagai agen perubahan sosial dan ekonomi. Dari sisi praktis, kegiatan pengabdian ini menghasilkan peningkatan pemahaman mitra UMKM terhadap mekanisme pembiayaan murabahah, perubahan perilaku dalam pengelolaan usaha yang lebih tertib, serta munculnya kesadaran kolektif akan pentingnya prinsip keadilan dan keberlanjutan usaha. Selain itu, terbentuknya peran pelaku UMKM sebagai local leader menunjukkan adanya proses transformasi sosial yang mendukung keberlanjutan pemberdayaan komunitas. Direkomendasikan agar BMT Gunungjati terus memperkuat program pendampingan usaha dan literasi keuangan syariah secara berkelanjutan. Ke depan, kegiatan pengabdian serupa perlu dikembangkan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang lebih luas, serta mengintegrasikan inovasi digital dalam layanan pembiayaan syariah guna memperluas dampak pemberdayaan UMKM secara inklusif dan berkelanjutan.

Referensi

- Antonio, M. S. (2011). Bank syariah: Dari teori ke praktik. Depok: Gema Insani.
- Abduh, M., & Omar, M. A. (2012). Islamic banking and economic growth: The Indonesian experience. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(4), 286–301.
<https://doi.org/10.1108/17538391211282817>
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Merrouche, O. (2013). Islamic vs. conventional

- banking: Business model, efficiency and stability. *Journal of Banking & Finance*, 37(2), 433–447. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.09.016>
- Chambers, R. (2014). *Rural development: Putting the last first*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315835815>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.3102/0013189X014016004>
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2008). *Community development: Community-based alternatives in an age of globalisation*. Pearson Education. <https://doi.org/10.4324/9781315660479>
- Antonio, M. S. (2011). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta, Indonesia: Gema Insani.
- Kayed, R. N., & Hassan, M. K. (2011). Islamic entrepreneurship. *Journal of Developmental Entrepreneurship*, 16(4), 437–460. <https://doi.org/10.1142/S1084946711001927>
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2022). *Perkembangan data usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)*. Jakarta, Indonesia: Kemenkop UKM.
- Rahman, A. R. A. (2010). Islamic microfinance: An ethical alternative to poverty alleviation. *Humanomics*, 26(4), 284–295. <https://doi.org/10.1108/08288661011090884>
- Setiawan, A., & Putri, R. A. (2020). The role of Islamic microfinance institutions in empowering micro enterprises. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(2), 473–489. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2018-0155>
- Sudarsono, H. (2013). *Bank dan lembaga keuangan syariah: Deskripsi dan ilustrasi*. Yogyakarta, Indonesia: Ekonisia.